



**P U T U S A N**

**Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**1. NI MADE AYU ADNYANI**, NIK : 5271035003680003, Lahir di Cakranegara, tanggal 10-03-1968, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Karang Tulamben RT/RW 001/121, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : PRIHATIN HANDAYANI, SH. dan kawan – kawan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum PRIHATIN HANDAYANI, SH & REKAN beralamat di Jalan Jendral Sudirman Gg Lesehan Yuli, Kelurahan Sayang – Sayang Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, NTB, dengan domisili elektronik cicariska73@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 24 Oktober 2022 dengan Register Nomor : 947/SK.PDT/2022/PN.MTR selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

**2. IDA AYU NYOMAN SRIATI**, NIK : 5271037012720003, Lahir di Sweta Timur, tanggal 30-12-1972, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Selaparang Gang Delima No 2 Sweta Timur, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : PRIHATIN HANDAYANI, SH. dan kawan –kawan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum PRIHATIN HANDAYANI, SH & REKAN beralamat di Jalan Jendral Sudirman Gg Lesehan Yuli, Kelurahan Sayang – Sayang Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, NTB, dengan domisili elektronik cicariska73@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 29 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

*Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Mtr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mataram tanggal 24 Oktober 2022 dengan Register Nomor : 947/SK.PDT/2022/PN.MTR, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

3. **IDA MADE ARKA**, NIK : 5271031006760002, Lahir di Sweta, tanggal 10-06-1976, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Rangget Panaraga Timur RT/RW 003/106, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PRIHATIN HANDAYANI, SH. dan kawan – kawan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum PRIHATIN HANDAYANI, SH & REKAN beralamat di Jalan Jendral Sudirman Gg Lesehan Yuli, Kelurahan Sayang – Sayang Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, NTB, dengan domisili elektronik cicariska73@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 29 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 24 Oktober 2022 dengan Register Nomor : 947/SK.PDT/2022/PN.MTR, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

4. **NI NENGGAH ARINI**, NIK : 5271055212800005, Lahir di Panaraga Cakra, tanggal 12-12-1980, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan RA. Kartini Gg Komodo I RT/RW 001/221 Monjok Griya, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi NTB, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PRIHATIN HANDAYANI, SH. dan kawan –kawan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum PRIHATIN HANDAYANI, SH & REKAN beralamat di Jalan Jendral Sudirman Gg Lesehan Yuli, Kelurahan Sayang – Sayang Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, NTB, dengan domisili elektronik cicariska73@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 29 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 24 Oktober 2022 dengan Register : Nomor 947/SK.PDT/2022/PN.MTR, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Mtr



Lawan :

1. **I KOMANG SANDI**, Agama Hindu, bertempat tinggal di Jalan Durgantini Kr Blumbang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, NTB, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ANGGIA MURNI LUBIS BROWNE, SH., dan kawan – kawan Advokat/Pengacara yang berkedudukan di Jalan Pariwisata No. 37, Dusun Puncang Hijau Barat, Desa Sandik, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, dengan domisili elektronik satrio2727@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 25 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 2 November 2022 dengan Register : Nomor 963/SK.PDT/2022/PN.MTR, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **I GEDE CAKIR**, Agama Hindu, bertempat tinggal di Lingkungan Karang Blumbang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, NTB, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ANGGIA MURNI LUBIS BROWNE, SH., dan kawan - kawan Advokat/Pengacara yang berkedudukan di Jalan Pariwisata No. 37, Dusun Puncang Hijau Barat, Desa Sandik, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, dengan domisili elektronik satrio2727@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 25 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 2 November 2022 register : 963/SK.PDT/2022/PN.MTR, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **I KOMANG SARI**, Agama Hindu, bertempat tinggal di Lingkungan Karang Jangu, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, NTB, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ANGGIA MURNI LUBIS BROWNE, SH., dan kawan – kawan Advokat/Pengacara yang berkedudukan di Jalan Pariwisata No. 37, Dusun Puncang Hijau Barat, Desa Sandik, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, dengan domisili elektronik satrio2727@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 25 Oktober 2022 yang telah

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 2 November 2022 dengan Register : 963/SK.PDT/2022/PN.MTR, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4. **LURAH BABAKAN/ KEPALA KANTOR LURAH BABAKAN**, bertempat tinggal di Jalan Lalu Mesir No 2 Babakan, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, NTB, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :DR. Ir. H. EFFENDI EKO SASWITO, MM. dan kawan – kawan yang berdomisili di Kantor Walikota Mataram (Bagian Hukum Setda Kota Mataram) Jalan Pejanggik No. 16, Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan domisili elektronik benibakary@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 123/BBK/X/2022 Tertanggal 31 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 1 November 2022 dengan Register Nomor : 961/SK.PDT/2022/PN.MTR, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti – bukti yang diajukan kedua belah pihak ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 19 Oktober 2022 dengan Nomor Register 249/Pdt.G/2022/PN Mtr telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah pertanian, seluas 087 Are (Delapan Puluh Tujuh Are) dengan Pipil No 629, Persil Nomor: 19, Kelas II Tahun 1957 tercatat atas nama Ida Ayu Made Rai (Ibu Para Penggugat), yang terletak di Subak Babakan Lauk, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram; NTB, dengan batas – batas tanah :  
Sebelah Utara : Perumahan Puri Babakan  
Sebelah Selatan : Tanah milik Pak Musleh  
Sebelah Timur : Saluran air

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Kali

Selanjutnya disebut sebagai : OBYEK SENGKETA;

2. Bahwa tanah petanian dimaksud pada angka 1 diatas, diperoleh Para Penggugat dari harta peninggalan Ibu Para Penggugat yang bernama Ida Ayu Made Rai yang juga mendapatkan tanah obyek sengketa tersebut dari pemberian ibunya yang bernama Ida Ayu Made Pidade pada sekitar tahun 1957.  
Kemudian sejak tahun 1957 tersebut Ida Ayu Made Rai mulai mengerjakan serta mengolah dan memelihara tanah obyek sengketa dengan menyuruh penggarapnya yang bernama Amak Ipah, yang mana hasil sawah tersebut tetap diserahkan kepada pemiliknya yaitu Ida Ayu Made Rai dengan pembagian hasil sawah 30 % untuk penggarap sedangkan 70 % untuk bagian ibu Para Penggugat. Bahwa Ida Ayu Made Rai lah yang juga membayar pajak di atas tanah obyek sengketa.
3. Bahwa setelah Ida Ayu Made Rai meninggal pada tanggal 30 Maret 2022, yang sebelumnya Bapak Para Penggugat (Ida Bagus Tianyar ) lebih dahulu meninggal pada tanggal 2 April 2018, setelah itu tanah obyek sengketa diwariskan kepada Para Penggugat. Kemudian atas ijin dari Penggugat 1, 2 dan 4, maka Penggugat 3 lah yang sampai sekarang menguasai, mengolah serta memeliharanya, namun hasil sawahnya tetap dibagi – bagi kepada ahli waris lainnya dari Ida Ayu Made Rai yaitu Penggugat 1, 2, dan 4.
4. Bahwa pada bulan Pebruari 2022 tanah obyek sengketa tersebut diukur kembali oleh Para Penggugat, yang ternyata luas tanahnya menjadi  $\pm$  97 Are. Bahwa jika terjadi perbedaan luas tanah obyek sengketa merupakan hal yang wajar karena sebelumnya obyek sengketa belum pernah dilakukan pengukuran sehingga luas tanah yang tertera dalam Pipil berbeda dengan luas fisik tanah secara factual.
5. Kemudian guna kepentingan Pengajuan Permohonan Sertifikat tanah di atas tanah obyek sengketa, maka dibuatlah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) sebagai salah satu syarat berkas yang harus dilampirkan ke Kantor Pertanahan Kota Mataram. Karena wilayah tanah obyek sengketa merupakan wilayah Kelurahan Babakan, maka Penggugat 3 pun meminta tandatangan surat Sporadik tersebut kepada Lurah Babakan (Turut Tergugat), akan tetapi saat itu Turut Tergugat tidak bersedia menandatangani sporadik atas nama Penggugat 3 tersebut tanpa alasan yang dibenarkan secara hukum. Bahwa perbuatan Turut Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Mtr





Penggugat karena hal tersebut menyebabkan terhambatnya salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Para Penggugat dalam pengajuan permohonan sertifikat tanah yang diajukan atas nama Penggugat 3 ke Kantor Pertanahan Kota Mataram.

6. Bahwa setelah itu pada bulan Maret 2022 Tergugat 3 (I Komang Sari) datang ke lokasi tanah obyek sengketa milik Para Penggugat dan saat itu ia menyatakan jika tanah obyek sengketa milik Para Penggugat tersebut adalah merupakan tanah miliknya yang didapat dari kakeknya yang bernama I Kadek Nail dengan memperlihatkan pipil No 256 tahun 1959 atas nama I Kadek Nail, yang mana di dalam pipil milik Para Tergugat tersebut letak tanahnya adalah di Subak Babakan Daye Sesaot II, Kecamatan Babakan Daye. Bahwa Para Tergugat telah menunjuk lokasi yang salah karena letak obyek sengketa milik Para Penggugat berbeda dengan Letak tanah yang tertera dalam Pipil yang dimasud oleh Para Tergugat yang mana letaknya di wilayah Subak Babakan Lauk Sesaot I . Disamping itu sebelum tahun 1960 an di wilayah NTB baru dikenal sebutan Distrik bukan Kecamatan seperti tercantum dalam pipil Para Tergugat yang dalam bukti pipil tersebut menunjukan wilayah Kecamatan Babakan padahal faktanya tidak pernah ada dalam sejarah di wilayah kota Mataram yang merupakan kecamatan Babakan. Oleh karena pipil milik Para Tergugat yang menyebutkan lokasi obyek tanah sengketa terletak di Subak Babakan Daye Sesaot II serta terletak di kecamatan Babakan menunjuk keterangan serta lokasi yang salah sehingga bukti tersebut patut Ditolak atau Dikesampingkan.
7. Bahwa Kemudian Para Penggugat beserta Para Tergugat melakukan upaya mediasi di Lingkungan Babakan setempat maupun di Kantor Lurah Babakan (Turut Tergugat), akan mediasi tersebut tidak tercapai suatu kesepakatan, dan sebagai aparat pemerintahan, maka Turut Tergugat menyarankan agar para pihak menempuh jalur hukum guna menyelesaikan masalahnya. Akan tetapi tiba-tiba pada bulan Juli 2022 setelah dilakukannya mediasi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat di Kantor Lurah Babakan (Turut Tergugat) tiba-tiba Turut Tergugat bersama - sama dengan Para Tergugat dengan segala kelaihaannya serta beritikad buruk dengan cara melawan Hukum membuat dan menandatangani Sporadik atas nama I Komang Sandi (Tergugat 1) di atas tanah obyek sengketa milik Para Penggugat. Disamping itu baik Para Tergugat maupun Turut Tergugat sama-sama telah mengetahui jika yang menguasai secara fisik lahan obyek sengketa tersebut



adalah Penggugat 3 bukan Tergugat 1. Bahwa sebagai aparat pemerintahan Turut Tergugat bukannya menyelesaikan permasalahan malah memperkeruh masalah karena telah diskriminatif kepada Para Penggugat dan tidak bersikap adil dan netral dalam melakukan pelayanan public. Bahwa perbuatan Turut Tergugat tersebut juga telah melanggar Undang – Undang Administrasi Pemerintahan yaitu Bertentangan dengan Asas- asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) baik asas kepastian hukum, asas ketidak berpihakan maupun asas kecermatan atau asas bertindak cermat. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang tentu saja sangat merugikan Pihak Para Penggugat baik materiil maupun Immateriil. Oleh karena itu Sporadik atas nama I Komang Sandi tersebut Harus dinyatakan Batal Demi Hukum dan tidak berlaku lagi.

8. Bahwa akibat perbuatan Turut Tergugat yang menandatangani Sporadik yang diajukan oleh Tergugat 1, maka Para Tergugat yang diwakili Tergugat 1 kemudian mengajukan Permohonan Penerbitan Sertifikat melalui Kantor Pertanahan Kota Mataram, oleh karenanya Para Penggugat melakukan pencegahan dengan cara melakukan pemblokiran terhadap permohonan Para Tergugat tersebut melalui surat pemblokiran tertanggal 19 Agustus 2022 melalui Kantor Pertanahan Kota Mataram.
9. Bahwa sejak awal Para Penggugat sudah berkali-kali mengingatkan kepada Para Tergugat bahwa tanah lokasi miliknya berbeda letak dengan lokasi sebagaimana bukti pipil milik Para Penggugat serta telah berkali – kali mengingatkan Turut Tergugat agar Surat Pernyataan Penguasaan Bidang tanah (sporadik) diberikan kepada pihak yang benar – benar menguasai fisik tanah yaitu Para Penggugat yang diwakili Penggugat 3 serta sebagai pihak pemilik sah atas tanah obyek sengketa, akan tetapi Turut Tergugat malah menandatangani Sporadik atas nama Tergugat 1 yang bukan menguasai lahan obyek sengketa. Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah mau mengindahkan Para Penggugat bahkan terkesan menyepelekannya; Bahwa perbuatan Para Tergugat serta Turut Tergugat bertentangan dengan rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad)
10. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dengan mengklaim tanah obyek sengketa sebagai tanah miliknya tanpa disertai bukti yang sah secara hukum



termasuk mengajukan permohonan Penerbitan sertifikat di atas tanah milik Para Penggugat (obyek sengketa). Demikian juga Perbuatan Turut Tergugat yang menandatangani sehingga menerbitkan Sporadik di atas tanah milik Para Penggugat atas nama Tergugat 1 yaitu Pihak yang tidak menguasai secara fakta fisik tanah, perbuatan tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum, yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum dan keadilan serta merugikan Para Penggugat.

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

#### Kerugian Materiil

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Para Penggugat atas diklaimnya tanah obyek sengketa milik Para Penggugat secara melawan hukum serta atas pengajuan sertifikat oleh Tergugat 1 di atas tanah Para Penggugat oleh Para Tergugat, serta terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Para Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan akibat permasalahan ini yang mungkin diterima oleh Penggugat di kemudian hari.

- a. Apabila Para Penggugat menyewakan tanah tersebut kepada orang untuk setiap tahunnya sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), dapat diperhitungkan untuk kerugian Tergugat sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) setiap tahunnya
- b. Apabila tanah tersebut dijual kepada pihak ketiga maka Para Penggugat bisa mendapatkan hasil penjualan tanah sebesar Rp.65.000.000,- x 97 Are setelah pengukuran = Rp. 6.305.000.000,-  
Total Kerugian Materiil Rp. 30.000.000,- + Rp. 6.305.000.000,- = Rp 6.335.000.000,- (Enam Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)

#### Kerugian Immateriil

Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan Penggugat menderita batin, hal ini tidak dapat diperhitungkan akan tetapi jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

Jadi apabila dijumlahkan kerugian Materiil dan Immateriil yang harus dibayar oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 6.335.000.000,- (Enam Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)

Rp. 500.000.000,- +(Lima Ratus Juta Rupiah)

Rp. 6.835.000.000,- (Enam Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);

12. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Para Tergugat dan Turut Tergugat harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
13. Bahwa dikarenakan Para Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Para Tergugat dan Turut Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;
14. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (Uitvoerbaarvoorad).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah pertanian, seluas 087 Are (Delapan Puluh Tujuh Are) dengan Pipil No 629, Persil Nomor: 19, Klass II Tahun 1957 tercatat atas nama Ida Ayu Made Rai (Ibu Para Penggugat), yang terletak di Subak Babakan Lauk, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram; NTB, dengan batas – batas tanah :  
Sebelah Utara : Perumahan Puri Babakan;  
Sebelah Selatan : Tanah milik Pak Musleh;  
Sebelah Timur : Saluran air;  
Sebelah Barat : Kali;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Mtr



3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Sporadik atas nama Tergugat 1 (I Komang Sandi);
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum pipil No 256 tahun 1959 atas nama I Kadek Nail serta surat – surat lainnya milik dari Para Tergugat guna mengklaim tanah obyek sengketa milik Para Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar kerugian Materiil maupun Immateriil kepada Penggugat sebesar ;  
Total Kerugian Materiil  
Total kerugian Materiil Rp 6.335.000.000,-  
Total Kerugian Immateriil Rp. 500.000.000,-+  
Total kerugian Materiil dan Immateriil Rp.6.835.000.000,-  
Sehingga yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);
7. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);
10. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut ;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dengan menunjuk A.A. Gde Agung Jiwandana S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram sebagai Mediator ;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 November 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

Bahwa setelah membaca, menganalisa serta mencermati uraian posita, dasar hukum serta substansi dan materi gugatan Para Penggugat, maka Para Tergugat meyakini gugatan tersebut merupakan upaya Para Penggugat dalam merekayasa fakta dengan memutarbalikan dan menyembunyikan peristiwa hukum yang sebenarnya (fitelijkeground). Akibatnya gugatan Para Penggugat dalam perkara ini mengandung kesalahan dan kekeliruan dengan uraian sebagai berikut :

### **1. EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN MENGADILI SECARA ABSOLUT ( Exception Declinatoire ) PENGADILAN NEGERI MATARAM KELAS I A TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO.**

Bahwa sebagaimana nyatanya dalam Surat Gugatan Para Penggugat, dalam petitum ( primair ) nomor 4 dan 5, Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar :

“Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Sporadik atas nama Tergugat 1 ( I Komang Sandi )”.

“ Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum pipil no 256 tahun 1959 atas nama I Kadek nail serta surat-surat lainnya milik dari Para Tergugat guna mengklaim tanah objek sengketa milik Para Penggugat”.

Dari uraian petitum gugatan para Penggugat di atas, jelas bahwa Pengadilan Negeri Mataram Kelas 1A tidak berwenang memeriksa dan



mengadili perkara a quo melainkan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

**2. EKSEPSI TENTANG GUGATAN KABUR ( OBSCUUR LIBEL ).**

a) Gugatan Kabur Karena Adanya Kesalahan Dalam Penyebutan Identitas Objek Sengketa.

Gugatan Para Pengugat cacat formil, karena Para Penggugat salah mendalilkan alamat jelas dan batas-batas objek sengketa sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya point ke-1 mendalilkan yang pada pokoknya objek sengketa adalah sebidang tanah pertanian seluas 087 Are ( Delapan Puluh Tujuh Are ) yang terletak di Subak Babakan Lauk, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, NTB, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Perumahan Puri Babakan;  
Sebelah Selatan : Tanah Milik Pak Musleh;  
Sebelah Timur : Saluran Air;  
Sebelah Barat : Kali;

Bahwa penyebutan identitas objek sengketa yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada point ke-1 adalah Salah dan Tidak Benar. Batas -batas tanah yang disebutkan tidak benar dan alamat objek tanah sengketa TIDAK terletak di Subak Babakan Lauk, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, NTB sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat.

Kesalahan penyebutan identitas objek tanah sengketa dalam gugatan Para Penggugat, menyebabkan ketidakjelasan / kekaburan sehingga layak untuk dipertanyakan objek tanah yang mana yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam perkara a quo.

**3. EKSEPSI TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM )**

Bahwa Gugatan Para Penggugat mengalami kurang pihak, karena Para Penggugat tidak mengikut sertakan dan atau menarik pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Mataram sebagai pihak yang ikut digugat dalam perkara a quo. Padahal Penggugat mendalilkan pada posita ke-8 jika Penggugat telah mengetahui jika Para Tergugat sedang melakukan proses pensertifikatan tanah di Badan Pertanahan Nasional Kota Mataram yang mana sedang dalam proses akhir.

Menurut pendapat Para Tergugat, untuk mengungkapkan kebenaran serta fakta hukum yang terang benderang, Badan Pertanahan Nasional Kota Mataram (



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPN Mataram ) harus ditarik / ikut sebagai pihak dalam perkara a quo. Maka dengan tidak ditariknya BPN Kota Mataram sebagai pihak di perkara a quo , telah mengakibatkan gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium ).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang Para Tergugat uraikan dalam eksepsi tersebut diatas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Para Tergugat Menolak Secara Tegas gugatan dan/ atau seluruh dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat.
3. Bahwa Tidak Benar Para Penggugat memiliki sebidang tanah pertanian seluas 087 are ( delapan puluh tujuh are ) dengan pipil no.629 , persil no. 19, klass II tahun 1957 tercatat atas nama Ida Ayu Made Rai ( ibu Para Penggugat ), yang terletak di subak babakan lauk, Kelurahan babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, NTB. Yang benar adalah tanah pertanian yang terletak di Lingkungan Babakan Kebon, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat dengan luas 8.750 m2 ( delapan ribu tujuh ratus meter persegi ) adalah milik orang tua dari Para Tergugat yang bernama I KADEK NAIL yang berdasarkan nomor pipil nomor 256, persil nomor 17, Desa Babakan, Subak Babakan Daye no 62, Pasedahan Sesaot II yang di dapatkan dari warisan orang tua dari I KADEK NAIL, dan yang sekarang telah di wariskan ke Para Tergugat sejak tahun 1960.
4. Bahwa Tidak Benar dalil gugatan Para Penggugat pada posita ke-2 mengenai tanah pertanian tersebut adalah merupakan peninggalan dari ibu Para Penggugat yang bernama Ida Ayu Made Rai. Yang Benar Adalah bahwa Ida Ayu Made Rai TIDAK PERNAH sama sekali menggarap apalagi mendatangi dan menyambangi tanah tersebut sejak tahun 1957 karena tanah tersebut adalah milik dari orang tua Para Tergugat yang bernama I KADEK NAIL. yang mana tanah tersebut di peroleh dari sejak tahun 1928 hingga saat ini dan telah di wariskan kepada Para Tergugat. Bahwa semasa hidupnya I KADEK NAIL mempunyai penggarap yang bernama Amaq Gesin yang dipercayai untuk menjaga dan menanam di tanah tersebut. Setelah Amaq Gesin meninggal dunia dan digantikanlah oleh anak nya yang bernama Ahmad dan ketika Ahmad mendapatkan pekerjaan lain di gantikan lagi oleh yang bernama Haji Mansun dan ketika Haji Mansun meninggal dunia di gantikan lagi oleh anak nya yang bernama Azhari hingga

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Mtr





sampai saat ini masih di garap dan di jaga olehnya, yang mana hasil dari sawah tersebut selalu diberikan kepada Para Tergugat yang mana selaku Ahli Waris dari I KADEK NAIL.

5. Bahwa Para Tergugat Menolak secara tegas dalil gugatan Para Penggugat pada posita ke-3 yang mana Para Penggugat mendalilkan jika Penggugat 3 lah yang menguasai, mengolah serta memelihara objek sengketa. Karena Hingga saat ini Para Tergugat lah yang menguasai fisik objek sengketa sejak tahun 1960 hingga saat ini, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dikeluarkan oleh Lurah Babakan ( Turut Tergugat ) dan telah di daftarkan di Badan Pertanahan Nasional Kota Mataram untuk selanjutnya diterbitkan sertifikat hak milik atas nama Tergugat I ( I Komang Sandi ) yang mana proses pensertifikatan tanah tersebut sudah sampai pemberian SK dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram dan akan segera terbit.
6. Bahwa Tidak Benar dan Para Tergugat Menolak Secara Tegas dalil gugatan Para Penggugat pada posita ke-6 yang mengatakan jika Tergugat 3 ( I Komang sari ) pernah datang dan bertemu langsung dengan Penggugat 3 di tanah milik Para Tergugat pada bulan Maret 2022 dan menunjukan pipil miliknya. dari uraian posita ke-6 tersebut Para Tergugat merasa di FITNAH dan dirugikan karena Para Penggugat seakan-akan mengarang cerita fiktif yang tidak benar. Faktanya adalah Penggugat 3 ( Ida Made Arka ) lah yang tiba-tiba datang ke lokasi tanah milik dari Para Tergugat dengan mengklaim secara melawa hukum tanpa dasar atau bukti-bukti kepemilikan yang valid jika tanah tersebut adalah miliknya.
7. Bahwa Tidak Benar dan Menolak Secara Tegas dalil gugatan Para Penggugat pada posita ke-7 yang mengatkan jika Para Tergugat bersama Turut Tergugat beritikad buruk dengan cara melawan hukum membuat sporadic dan seterusnya. Yang benar adalah, pada saat di lakukan mediasi di kantor lurah babakan, Para Penggugat di wakili oleh Penggugat 3 ( Ida Made Arka ) datang untuk melakukan mediasi terhadap Para Tergugat. pada saat mediasi berlangsung, Para Tergugat menunjukan bukti pipil nomor 256, persil nomor 17, Desa Babakan, Subak Babakan Daye no 62, Pasedahan Sesaot II dan bukti sppt no. 52.71.740.005.005-0041.0 untuk membuktikan dasar kepemilikan tanah tersebut kepada Lurah Babakan ( Turut Tergugat ) dan Penggugat 3 ( Ida Made Arka ). dan setelah Para Tergugat menunjukan bukti dasar-dasar kepemilikan tanah tersebut, pada saat Penggugat 3 memperlihatkan bukti dasar kepemilikan tanah nya , Para



Tergugat dan Turut Tergugat kaget melihat Pipil yang di bawa oleh Penggugat 3, yang mana pipil tersebut tertera nama dari Ida Ayu Made Rai dan letaknya bukan di Desa Babakan melainkan di Desa Ampenan. sehingga pada saat mediasi tersebut Penggugat 3 ( Ida Made Arka ) terlihat sangat malu karena mencoba mengklaim tanah milik Para Tergugat Menggunakan Pipil yang bukan terletak di Kelurahan Babakan.

#### **TENTANG KERUGIAN MATERIL PENGGUGAT**

8. Bahwa sebagaimana yang telah di uraikan Para Tergugat diatas, tidak terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum yaitu tidak adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang di langgar, tidak adanya hak orang lain yang dilanggar, tidak adanya kewajiban hukum yang di langgar, tidak adanya pelanggaran atas asas kepatutan dan kesusilaan, tidak adanya unsur kesalahan serta tidak adanya kerugian nyata ( actual loss ) yang dialami Para Penggugat maka dengan demikian jelas ganti kerugian materil tidak layak dan tidak dapat dikabulakn. Dalam suatu tuntutan ganti rugi, Para Penggugat juga harus membuktikan bahwa adanya hubungan langsung antara kerugian yang di deritanya terhadap perbuatan yang dituduhkan oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat secara jelas. Namun dalam Gugatan Para Penggugat, Permohonan pembayaran ganti rugi yang disampaikan Para Penggugat sama sekali tidak disertai dengan dasar perhitungan yang jelas. Terhadap hal ini, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Penggugat berkewajiban untuk membuat rincian dari kerugian yang dialami Penggugat, dengan disertai bukti ( vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia N0. 117K/Sip/1971 Tanggal 2 Juni 1971 ).

Bahwa berdasarkan keseluruhan Eksepsi tersebut di atas, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini agar dapat memberikan Putusan sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI**

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

*Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Para Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI.

Bahwa setelah Turut Tergugat membaca dan mempelajari dengan seksama surat gugatan Para Penggugat, dapat disimpulkan bahwa surat gugatan Para Penggugat tidak berdasar hukum oleh karena itu Turut Tergugat mengajukan eksepsi dan agar lebih jelas dalam hal ini kami uraikan sebagai berikut :

### A. Eksepsi Kewenangan Absolut

1. Bahwa tindakan menandatangani berkas Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang diajukan oleh Para Tergugat dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, mengingat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) adalah dokumen persyaratan pendukung guna terbitnya suatu produk hukum berupa keputusan tata usaha Negara (Sertifikat Hak Atas Tanah) yang nantinya diterbitkan oleh BPN Kota Mataram.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/ Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Dengan demikian, Gugatan Para Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Mataram adalah kekeliruan pemahaman, mengingat tindakan menandatangani berkas Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan ranah Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa melihat uraian di atas dan dihubungkan dengan keseluruhan dalil Para Penggugat, maka jelas Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang untuk melakukan penilaian terhadap tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat yang menandatangani berkas Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang diajukan oleh Para Tergugat sebagai akibat dari adanya klaim kepemilikan atas objek tanah yang dimohonkan oleh

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Mtr



pihak lainnya, oleh karenanya sepatutnya gugatan Para Penggugat di tolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima.

## **II. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA.**

Bahwa dengan tegas Turut Tergugat menyatakan bahwa eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan jawaban yang tidak terpisahkan dengan jawaban di dalam pokok perkara ini dan dengan tegas Turut Tergugat menolak sekeras-kerasnya seluruh dalil gugatan Para Penggugat. Bahwa untuk lebih jelasnya dengan ini Turut Tergugat mengajukan jawaban atas gugatan Para Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa mencermati materi gugatan Para Penggugat, dimana Turut Tergugat digugat berdasar atas tindakan Turut Tergugat menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang diajukan oleh Para Tergugat dengan alasan bahwa sebagai aparat pemerintahan Turut Tergugat bukannya menyelesaikan permasalahan malah memperkeruh masalah karena telah diskriminatif kepada Para Penggugat dan tidak bersikap adil dan netral dalam melakukan pelayanan public.  
Dimana tindakan Turut Tergugat tersebut adalah sebagai upaya pemberian pelayanan administrasi kepada warga/ masyarakat yang mengedepankan prinsip kecermatan, kehati-hatian dan ketelitian sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), dimana apabila terdapat respon/ laporan dari warga masyarakat maka Turut Tergugat selaku abdi masyarakat dan abdi Negara harus segera melakukan klarifikasi.
2. Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Para Tergugat ditandatangani oleh Turut Tergugat adalah dikarenakan informasi dan data yang diberikan/ diperoleh dari para pemohon dalam hal ini yaitu Para Tergugat.
3. Bahwa apabila Para Penggugat ingin memperjelas status hak-haknya terhadap obyek tanah yang dimohonkan dan ingin menunjukkan bahwa tindakan menandatangani berkas Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Para Tergugat yang dilakukan oleh Turut Tergugat terhadap permohonan beserta informasi dan data yang diberikan/ diperoleh yang diajukan oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, maka akan lebih tepat apabila hal tersebut diajukan upaya hukum secara Tata Usaha Negara bukan secara Perdata.
4. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya tidak perlu kami tanggap secara terperinci, karena tidak mendasar dan beralasan hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh dalil-dalil eksepsi dan jawaban Turut Tergugat tersebut di atas dengan ini Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak dan/ atau dinyatakan tidak dapat diterima.

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
3. Mohon putusan lain yang adil dan bermanfaat;

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara ;

Menimbang bahwa atas eksepsi kewenangan absolut dari Para Tergugat dan Turut Tergugat Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sela tertanggal 17 Januari 2023 dengan amar Putusan sebagai berikut :

## **MENGADILI :**

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5271035003680003 atas nama NI MADE AYU ADNYANI, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P – 1a;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5271037012720003 atas nama IDA AYU NYOMAN SRIATI, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi





materai, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P – 1b;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5271031006760002 atas nama IDA MADE ARKA, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P – 1c;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5271055212800005 atas nama NI NENG AH ARINI telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P – 1d;
5. Fotokopi Silsilah Keluarga tertanggal 05 Juli 2022 yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P – 2;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 22 Juli 2022 yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P – 3;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 5271-KM-01042022-0001 atas nama IDA AYU MADE RAI telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P – 4;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 5271-KM-02042018-0004 atas nama IDA BAGUS TIANYAR telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P – 5;
9. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Ida Ajoe Made Rai tertanggal 25-07-1957 yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P – 6;
10. Asli Surat Pernyataan tertanggal 29 September 2022 yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P – 7;
11. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor : Ket.275/WPJ.08/KI.3213/1991 tertanggal 5 Januari 1991 yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P – 8;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **MASRUN ARBI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan masalah tanah yang terletak di Babakan Lauk;
  - Bahwa pemilik tanah obyek sengketa tersebut adalah ibu Ida Ayu Made Rai dimana tanah obyek sengketa tersebut di kerjakan oleh Amaq Ipah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Amaq Ipah mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut sejak Saksi masih kecil;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah obyek sengketa kurang lebih 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa Saksi ada menjaga tanah di dekat lokasi obyek tanah sengketa tersebut tepatnya di seberang jalan tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu pemilik tanah obyek sengketa tersebut adalah Ida Ayu Made Rai berdasarkan cerita dari Amaq Ipah;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut terletak di Kelurahan Babakan dulu Kecamatan Cakranegara sekarang Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa tersebut 87 (delapan puluh tujuh) are sebelum di ukur dan setelah di ukur 90 (sembilan puluh) are lebih;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas dari tanah obyek sengketa yaitu :;
  - Sebelah utara : Perumahan Puri Indah Babakan;
  - Sebelah Selatan : Tanah pak Musleh;
  - Sebelah Barat : Kali;
  - Sebelah Timur : Saluran Air;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut ada 11 (sebelas) petak yang merupakan tanah sawah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengerjakan tanah obyek sengketa setelah di kerjakan oleh Amaq Ipah adalah Mahnun dimana Saksi melihat Mahnun mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut sejak tahun 2021;
- Bahwa Mahnun menanam jagung dan menaruh berugak di tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa ada 2 (dua) subak yang ada di Kelurahan Babakan yaitu Subak Babakan Daya dan Subak Babakan Lauk;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut termasuk Subak Babakan Lauk;
- Bahwa Subak Babakan Lauk dan Subak Babakan Daya lokasinya berbeda dimana Subak Babakan Lauk dan Subak Babakan Daya di pisahkan oleh jalan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari pekasih bahwa obyek tanah sengketa tersebut termasuk Subak Babakan Lauk;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak terhadap tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang memungut pajak terhadap tanah obyek sengketa dulu bernama Haji Gede sekarang Pak Umar;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Amaq Ipah tidak pernah menceritakan kepada Saksi terkait pajak tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pembekal pekasih di Kelurahan Babakan;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Ida Ayu Made Rai;
- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu dengan Amaq Ipah sebelum Amaq Ipah meninggal tetapi Saksi tidak ingat tahun berapa;
- Bahwa Amaq Ipah mengatakan kepada saksi Amaq Ipah akan pergi ke tanah milik I Dayu ”;
- Bahwa Saksi pernah melihat Ida Made Arka / Penggugat III datang ke tanah obyek sengketa tersebut pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu Ida Made Arka pernah datang ke tanah obyek sengketa tersebut pada saat Amaq Ipah masih hidup;
- Bahwa pada saat Ida Made Arka datang ke tanah obyek sengketa tersebut Saksi melihat Ida Made Arka sedang berbicara dengan Saksi Mahnun ;
- Bahwa Saksi melihat Mahnun menanam jagung di tanah obyek sengketa tersebut sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat I Komang Sandi / Tergugat I ke tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang melakukan pengukuran di tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi setiap hari datang di lokasi tanah kapling yang Saksi jaga tersebut;
- Bahwa Amaq Ipah menanam padi pada saat mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Amaq Ipah membawa hasil menanam padi tersebut ke rumah ibu Ida Ayu Made Rai (dari pembicaraan yang saya dengar antara Amaq Ipah dengan orang lain);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Azhari dan Amaq Gesin;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ida Made Arka sejak tahun 2021;
- Bahwa pemilik tanah obyek sengketa dari dulu sampai sekarang adalah Ida Ayu Made Rai;
- Bahwa yang menyuruh Saksi Mahnun mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut adalah Ida Made Arka berdasarkan cerita dari Mahnun sendiri sebelum sidang ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah obyek sengketa tersebut;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mulai bekerja menjaga tanah kapling di dekat tanah obyek sengketa tersebut sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi sering melewati tanah obyek sengketa tersebut karena tanah obyek sengketa tersebut adalah jalan saksi berangkat ke sekolah;
- Bahwa Saksi mengetahui Amaq Ipah mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut sejak saksi masih kecil;
- Bahwa Amaq Ipah meninggal dunia pada saat saksi masih sekolah SMP;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah obyek sengketa setelah Amaq Ipah meninggal;
- Bahwa anak Amaq Ipah atau keluarganya tidak mengelola tanah obyek sengketa tersebut setelah Amaq Ipah meninggal;
- Bahwa Saksi tahu ibu Dayu yang menyuruh Amaq Ipah mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut berdasarkan cerita dari Amaq Ipah;
- Bahwa Saksi tidak pernah berbicara langsung dengan Ida Ayu Made Rai;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Ida Ayu Made Rai meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah obyek sengketa sekarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Ida Made Arka mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah obyek sengketa terletak di Subak Babakan Lauk;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membagikan air di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SPPT tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pipil tanah obyek sengketa;
- Bahwa sebelum tahun 2021 Saksi tidak pernah melihat Ida Made Arka ke tanah obyek sengketa;

Terhadap keterangan Saksi Para Pihak akan menangapinya dalam kesimpulan ;

2. **Saksi MAHNUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi di hadirkan di persidangan ini terkait masalah tanah;
- Bahwa obyek tanah sengketa terletak di Babakan Lauk Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik tanah obyek sengketa adalah ibu Ida Ayu Made Rai dimana Saksi di suruh untuk menjaga tanah obyek sengketa tersebut oleh Ida Ayu Made Rai dan anaknya yang bernama Ida Bagus;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa tersebut 87 (delapan puluh tujuh) are;
- Bahwa batas - batas tanah obyek sengketa tersebut adalah :
  - Sebelah utara : Perumahan Puri Indah Babakan;
  - Sebelah Selatan : Tanah pak Musleh;
  - Sebelah Barat : Kali;
  - Sebelah Timur : Saluran Air;
- Bahwa obyek tanah sengketa berbentuk tanah sawah;
- Bahwa obyek tanah sengketa ada 11 (sebelas) petak;
- Bahwa Saksi tahu tanah obyek sengketa tersebut ada 11 (sebelas) petak karena di tunjukan langsung oleh pemiliknya;
- Bahwa Saksi mulai menjaga tanah obyek sengketa tersebut sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi menanam jagung pada saat menjaga tanah obyek sengketa tersebut namun jagung yang saksi tanam tidak bisa hidup karena terkena hama;
- Bahwa ada berugak di tanah obyek sengketa tersebut dimana berugak tersebut adalah milik ibu Ida Ayu Made Rai;
- Bahwa Saksi pernah ikut mediasi di lingkungan Babakan terkait dengan masalah obyek sengketa sebanyak 3 (tiga) kali antara Ida Ayu Made Arka dengan Para Tergugat;
- Bahwa pada saat mediasi tersebut Lurah Babakan meminta menunjukan pipil / data kepemilikan dan lokasi tanah dimana Ida Made Arka mengatakan lokasi tanah obyek sengketa tersebut terletak di subak Babakan Lauk sedangkan menurut Para Tergugat lokasi tanah obyek sengketa tersebut terletak di subak Babakan Daya;
- Bahwa lokasi babakan lauk dan babakan daya tersebut berbeda dimana babakan lauk dan babakan daya di batasi oleh jalan raya;
- Bahwa Saksi tahu lokasi tanah obyek sengketa tersebut terletak di babakan lauk dari pembekal pekasih yang bernama Pak Umar ;
- Bahwa ketika dilakukan mediasi tidak ada kesepakatan yang dihasilkan;
- Bahwa Saksi tahu tentang adanya sporadik setelah mediasi ke 3 (tiga) dari Para Tergugat;
- Bahwa sporadik tersebut di buat setelah mediasi ke 3 (tiga);

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selalu hadir pada saat mediasi dan pada saat mediasi Lurah mengatakan tidak boleh ada aktifitas di tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Para Penggugat langsung mengajukan pemblokiran terhadap tanah obyek sengketa tersebut ke Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- Bahwa Saksi kenal dengan anaknya Amaq Ipah yang bernama H. AMIN yang sekarang menjabat sebagai Kepala Lingkungan Turida;
- Bahwa H. Amin pernah menjelaskan kepada saksi terkait tanah obyek sengketa tersebut dimana tanah obyek sengketa tersebut adalah milik ibu Ida Ayu Made Rai dan pada saat H. Amin masih kecil sering di ajak membawa padi ke rumah ibu Ida Ayu Made Rai;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Tergugat datang ke obyek tanah sengketa;
- Bahwa Saksi bertemu dengan ibu Ida Ayu Made Rai pada tahun 2021;
- Bahwa ibu Ida Ayu Made Rai mengatakan kepada Saksi "tolong jagakan tanah saya;
- Bahwa Saksi di suruh jaga tanah milik ibu Ida Ayu Made Rai yang terletak di Babakan Lauk;
- Bahwa selain menjaga tanah obyek sengketa, saksi juga menanam jagung di obyek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi datang bersama Ida Made Erka pada saat pertama kali ke tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tunjukan batas tanah obyek sengketa oleh IDA MADE ARKA pada saat saksi datang pertama kali ke tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa tidak ada tanaman apapun pada saat saksi datang pertama kali di tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi setiap hari datang ke tanah obyek sengketa sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi menyuruh orang lain menanam jagung di tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa orang yang Saksi suruh menanam jagung tersebut tidak pernah menceritakan kepada Saksi bahwa ada orang dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang datang ke tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi ikut mediasi di balai rumah Kaling (Kepala Lingkungan);
- Bahwa Saksi tidak tahu Ida Made Arka salah membawa pipil pada saat mediasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak dikasi masuk pada saat mediasi di BPN dan saksi tidak tahu hasilnya;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang saksi masih menjaga tanah obyek sengketa karena di suruh oleh Ida Made Arka;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan bukti kepemilikan terhadap tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu berugak yang ada di obyek tanah sengketa tersebut pernah di geser oleh Kelurahan berdasarkan cerita dari masyarakat setempat;
- Bahwa Saksi hanya tahu nama Amaq Ipah saja dari H. Amin dimana ibu Ida Ayu Made Rai pernah menitipkan tanahnya kepada Amaq Ipah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Ida Made Arka pernah mengkapling obyek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang mengukur tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak di obyek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa pada saat mediasi tidak ada yang membawa SPPT;
- Bahwa Para Tergugat ada membawa 1 (satu) pipil pada saat mediasi;
- Bahwa Tergugat tidak ada menunjukan SPPT pada saat mediasi;
- Bahwa selama Saksi menjaga obyek tanah sengketa tidak pernah di berikan SPPT oleh sedahan / petugas;
- Bahwa Saksi kenal dengan ibu Ida Ayu Made Rai dari Ida Made Arka ;
- Bahwa tidak ada yang mengelola obyek tanah sengketa tersebut sebelum Saksi menjaganya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan obyek tanah sengketa setelah Amaq Ipah meninggal;
- Bahwa mediasi yang dilakukan di balai rumah kaling tersebut dilakukan pada tahun 2022;
- Bahwa para pihak hadir pada saat mediasi dan juga ada dari perwakilan camat dan dihadiri pak lurah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Ida Made Erka pemilik tanah obyek sengketa dari dahulu sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada orang yang melarang Saksi menjaga tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa jika jagung yang Saksi tanam di tanah obyek sengketa tersebut ada hasilnya maka akan di bagi dengan pemilik tanah;

Terhadap keterangan Saksi Para Pihak akan menangapinya dalam kesimpulan ;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Mtr



3. Saksi **UMAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menjadi pekasih di subak babakan;
- Bahwa ada 2 (dua) subak di babakan yaitu subak babakan lauk (selatan) dan subak babakan daye (utara);
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan masalah tanah milik ibu Dayu ;
- Bahwa Saksi tahu tanah obyek sengketa adalah milik ibu Dayu dari pekasih yang dahulu;
- Bahwa yang membedakan kesubakan terhadap tanah obyek sengketa tersebut adalah menyangkut posisi tanah dan saluran irigasi air;
- Bahwa Saksi yang mengatur saluran irigasi air di Subak Babakan;
- Bahwa tanah obyek sengketa termasuk Subak Babakan Lauk (selatan);
- Bahwa yang membedakan Subak Babakan Lauk dan Subak Babakan Daye adalah jalan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Amaq Ipah;
- Bahwa Amaq Ipah sudah meninggal dunia;
- Bahwa Amaq Ipah pernah mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah melihat Amaq Ipah mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi memiliki tanah di dekat tanah obyek sengketa dan Saksi sendiri yang mengerjakan tanah milik Saksi tersebut;
- Bahwa di babakan ada kelompok tani;
- Bahwa kelompok tani juga terbagi berdasarkan subak;
- Bahwa ketua kelompok tani Subak Babakan Lauk adalah Pak Ari sedangkan ketua kelompok tani Subak Babakan Daye adalah Pak Agus;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa 80 (delapan) puluh are lebih;
- Bahwa batas - batas tanah obyek sengketa menurut Saksi yaitu:
  - Sebelah utara : Perumahan Puri Babakan;
  - Sebelah Selatan : - ;
  - Sebelah Barat : Kali besar;
  - Sebelah Timur : Saluran Air;
- Bahwa yang mengerjakan tanah obyek sengketa sekarang adalah Mahnun;
- Bahwa Mahnun mengerjakan tanah obyek sengketa sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa nama kelompok tani di babakan lauk adalah Taman Sari sedangkan nama kelompok tani di Babakan Daye adalah Harapan Jaya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi sebagai Pekasih adalah menyalurkan air, memperbaiki saluran yang rusak dan mengayomi bibit apa yang cocok di tanam oleh petani;
- Bahwa Saksi menjadi pekasih sejak tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi kenal dengan ibu Dayu sejak Saksi masih kecil;
- Bahwa saksi bertemu dengan ibu Dayu pada saat Saksi mengerjakan tanah miliknya yang berada di dekat tanah obyek sengketa;
- Bahwa jarak tanah milik Saksi dengan tanah obyek sengketa sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Saksi mengerjakan tanah milik Saksi sejak tahun 1990;
- Bahwa pertama kali Saksi bertemu dengan ibu Dayu sebelum tahun 1990;
- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Amaq Ipah;
- Bahwa yang mengerjakan tanah obyek sengketa sampai sekarang setelah di kerjakan oleh Amaq Ipah adalah H. Amin;
- Bahwa H. Amin menanam palawija dan padi di tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi sering melewati tanah obyek sengketa dan melihat H. Amin ;
- Bahwa Saksi sering melihat Mahnun Alias Alex di tanah obyek sengketa tersebut sedang bersih-bersih;
- Bahwa Mahnun Alias Alex di suruh bersih-bersih oleh ibu Dayu di tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu batas - batas tanah obyek sengketa tersebut yaitu :
  - Sebelah utara : Perumahan Putri;
  - Sebelah Selatan : Tanah Amaq Musleh;
  - Sebelah Barat : Kali besar;
  - Sebelah Timur : Saluran Air;
- Bahwa Saksi sering melihat Ida Made Arka datang ke tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang mengerjakan tanah obyek sengketa sekarang adalah Mahnun Alias Alex;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Amaq Ipah sejak Saksi masih kecil;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Amaq Ipah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Tergugat datang ke tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi setiap hari melewati tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat petugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan pengukuran terhadap tanah obyek sengketa;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SPPT ibu Dayu ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Amaq Gesin Azhari sedangkan Ari Saksi kenal karena ada menyewa tanah di sebelah timur tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi memiliki tanah di dekat tanah obyek sengketa sejak tahun 1990;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah milik Saksi tersebut dari jual beli dengan H. Manan;
- Bahwa sejak tahun 1990 Saksi mengerjakan sendiri tanah milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi membayar pajak terhadap tanah milik Saksi;
- Bahwa tidak ada tugas tambahan dari kelurahan yang diberikan kepada Saksi selain menjadi pekasih;
- Bahwa Saksi tidak tahu ibu Dayu masih hidup atau sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan terakhir Saksi bertemu dengan ibu Dayu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ibu Dayu pernah membayar pajak terhadap obyek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu ibu Dayu pernah membayar pajak terhadap tanah obyek sengketa tersebut dari pekasih terdahulu yang bernama Hanif, Musni dan Badrun ;
- Bahwa Saksi di berikan gaji sebagai pekasih oleh Bapak Lurah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Bapak Lurah pernah mengadakan mediasi terkait obyek tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat-surat terkait obyek tanah sengketa;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Lendang Lekong;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan obyek tanah sengketa kurang lebih 2 (dua) kilometer;
- Bahwa tanah milik Saksi terletak di Subak Babakan Daya;
- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Babakan Lauk;
- Bahwa yang mengerjakan obyek tanah sengketa dahulu adalah Amaq Ipah;
- Bahwa Amaq Ipah sudah meninggal saat Saksi memiliki tanah pada tahun 1990;
- Bahwa anak Amaq Ipah yang bernama H.Amin yang mengerjakan tanah obyek sengketa setelah Amaq Ipah meninggal;
- Bahwa sekarang H. Amin masih hidup;
- Bahwa saluran air antara Subak Babakan Lauk (Selatan) dan Subak Babakan Daya (utara) terpisah;
- Bahwa yang menunjuk Saksi menjadi pekasih adalah subak-subak;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang mengatur perairan di obyek tanah sengketa;
- Bahwa sekarang ada berugak di obyek tanah sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi H. Amin yang menyuruh Mahnun bekerja di tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama I Kadek Nail ;
- Bahwa tidak ada kewajiban membayar iuran di kelompok tani yang ada di subak tersebut;
- Bahwa yang di tanam di obyek tanah sengketa jagung,padi dan palawija;
- Bahwa Saksi tahu obyek tanah sengketa bermasalah 1 (satu) tahun yang lalu dari Ida Made Arka ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dibawa kemana hasil obyek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu para pihak pernah di damaikan;

Terhadap keterangan Saksi Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T- 01;
2. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan / Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 dan tahun 2021 NOP : 527174000500500410 atas nama KADEK NAIL telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T- 02;
3. Fotokopi SPPT Sudah Bayar dengan NOP : 527174000500500410 atas nama KADEK NAIL telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T- 03;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 09 Mei 2022 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T- 04;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama I KADEK NAIL Nomor : 35/PEM/SM/IV/2022 tertanggal 14 April 2022 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T- 05;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Mtr



6. Fotokopi Surat perihal : Permohonan Sertifikat tertanggal 11 Mei 2022 dengan lampiran Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, lampiran Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik Yang Berbatasan tertanggal 22 Mei 2022 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T- 06;
7. Fotokopi Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 10329/2022 tertanggal 31 Agustus 2022 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T- 07;
8. Fotokopi dari Fotokopi printout foto Pengukuran Obyek Tanah Oleh Pihak BPN dan Pemasangan Pal, telah diberi materai yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T- 08;
9. Fotokopi dari Fotokopi printout foto Penentuan Titik Koordinat Obyek Tanah Bersama Pegawai BPN, telah diberi materai, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T- 09;
10. Fotokopi dari Fotokopi printout foto Pengecekan Obyek Tanah Oleh Pihak BPN (Tim A), telah diberi materai, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T- 10;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Para Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **AZHARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa yang disengketakan dalam perkara ini adalah masalah tanah;
  - Bahwa obyek tanah sengketa terletak di Subak Babakan Daya (utara) Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;
  - Bahwa luas obyek tanah sengketa 80 (delapan puluh) are;
  - Bahwa Saksi tahu batas - batas tanah obyek sengketa tersebut yaitu :
    - Sebelah utara : Perumahan Puri Babakan;
    - Sebelah Selatan : Tanah Murdianti;
    - Sebelah Barat : Kali;
    - Sebelah Timur : Kali;
  - Bahwa Saksi mengerjakan obyek tanah sengketa sejak tahun 2016 sampai sekarang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum orangtua Saksi yang bernama H. Mahsun yang mengerjakan obyek tanah sengketa sebelumnya;
- Bahwa Saksi pernah dibuat surat pernyataan untuk menggarap sebelum H. Mahsun meninggal yang di buat antara H. Mahsun dengan I Komang Sari ;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan membaca surat pernyataan menggarap tersebut yang isinya “menyewa tanah selama 4 (empat) tahun dari tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
- Bahwa Saksi hanya menanam padi pada saat Saksi menyewa tanah obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa Saksi pernah diberikan SPPT setiap tahun oleh pekasih pada saat menyewa tanah obyek sengketa tersebut dan orangtua Saksi juga yang membayar SPPT tersebut dimana setelah orangtua Saksi membayar SPPT tersebut bukti pembayarannya di serahkan kepada I Komang Sari ;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat yang diberi tanda T.2 tersebut yang diserahkan kepada I Komang Sari ;
- Bahwa Saksi berada di lokasi tanah obyek sengketa pada saat petugas dari BPN datang mengukur / menanam Pal di tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa tidak ada keributan pada saat petugas dari BPN melakukan pengukuran terhadap tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa sebelumnya tidak ada berugak di obyek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menaruh berugak di obyek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa berugak tersebut pernah di dikeluarkan dari obyek tanah sengketa;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan pada saat berugak tersebut di dikeluarkan dari obyek tanah sengketa;
- Bahwa obyek tanah sengketa terletak di Subak Babakan Daya (utara);
- Bahwa Perumahan Puri Babakan termasuk Subak Babakan Daya;
- Bahwa ada pembagian kelompok tani di babakan dimana Saksi juga mengikuti kelompok tani yang bernama KARYA BAKTI 1;
- Bahwa antara subak yang satu dengan yang lain berbatasan dengan kali;
- Bahwa subak di bagi berdasarkan anggota kelompoknya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Amaq Ipah;
- Bahwa rumah Saksi di Babakan;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan obyek tanah sengketa kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan H.Amin ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pipil milik Para Tergugat;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti mediasi di Kelurahan;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan upah di jadikan saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi memberikan uang kepada I Komang Sari sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk menyewa obyek tanah sengketa tersebut selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa orangtua I Komang Sari bernama Kadek Nail ;
- Bahwa sekarang Saksi tidak lagi mengerjakan obyek tanah sengketa karena ada masalah;

Terhadap keterangan Saksi Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi **TAHMID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi akan menerangkan terkait SPPT/PBB terhadap obyek tanah sengketa;
- Bahwa yang disengketakan dalam perkara ini adalah masalah tanah;
- Bahwa obyek tanah sengketa terletak lingkungan Babakan Kebon Subak Babakan Daye;
- Bahwa luas obyek tanah sengketa lebih 80 (delapan puluh) are;
- Bahwa Saksi tahu batas - batas tanah obyek sengketa tersebut yaitu :
  - Sebelah utara : Perumahan Puri Babakan;
  - Sebelah Selatan : Tanah Nurhadiyanti;
  - Sebelah Barat : Kali kecil;
  - Sebelah Timur : Parit;
- Bahwa Saksi adalah sebagai pembantu juru pungut (pajak) di Kelurahan Babakan sejak tahun 2006;
- Bahwa tugas Saksi sebagai pembantu juru pungut dimana setelah Saksi menerima SPPT dari Dispenda kemudian Saksi serahkan kepada masing-masing Kepala Lingkungan dan Saksi juga pernah menjadi Kepala Lingkungan;
- Bahwa Saksi memberikan SPPT langsung kepada penyakap / penggarap;
- Bahwa nama di SPPT obyek tanah sengketa tersebut adalah Kadek Nail ;
- Bahwa SPPT obyek tanah sengketa tersebut selalu di bayarkan dan tidak pernah ada tunggakan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ida Ayu Made Rai dan Amaq Ipah;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mengetahui mediasi yang di adakan di Lingkungan yang di hadiri oleh bapak Lurah untuk membahas obyek tanah sengketa dimana Saksi juga hadir pada saat mediasi tersebut;
  - Bahwa pada saat mediasi di lingkungan ada di perhatikan pipil dari kedua belah pihak;
  - Bahwa Saksi pernah mendapatkan informasi obyek tanah sengketa di lakukan pengukuran oleh petugas dari BPN;
  - Bahwa Saksi tahu obyek tanah sengketa sudah di buatkan sporadik oleh Para Tergugat;
  - Bahwa posisi obyek tanah sengketa tersebut terletak di Subak Babakan daya (utara);
  - Bahwa yang membatasi Subak Babakan Daya dan Subak Babakan Lauk adalah kali;
  - Bahwa obyek tanah sengketa tersebut terletak disebelah selatan BTN Puri Babakan;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kapan sporadik dibuat;
  - Bahwa pada saat mediasi di kelurahan tidak ada dibahas komisi yang di dapatkan oleh kelurahan;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi dasar diterbitkan PBB adalah sertifikat, jual beli dan pipil;
  - Bahwa PBB yang di edarkan tersebut belum tentu menunjukan kepemilikan tanah;
  - Bahwa atas nama di PBB adalah Kadek Nail dimana Saksi memberikan PBB kepada penggarapnya;
- Terhadap keterangan Saksi Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

3. Saksi **KARTASIP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi akan menerangkan bahwa Saksi pernah menjadi juru tulis di Desa;
- Bahwa yang disengketakan dalam perkara ini adalah masalah tanah;
- Bahwa obyek tanah sengketa terletak Subak Babakan Daye;
- Bahwa luas obyek tanah sengketa lebih 81 (delapan puluh satu) are;
- Bahwa Saksi tahu batas - batas tanah obyek sengketa tersebut yaitu :
  - Sebelah utara : Perumahan Puri Babakan;
  - Sebelah Selatan : Tanah Nurhadiyanti;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Kali;
- Sebelah Timur : Saluran;
- Bahwa Saksi tahu batas - batas lama tanah obyek sengketa tersebut yaitu :
  - Sebelah utara : H.Mahsun;
  - Sebelah Selatan : Sahdan Iias H.Sahdan;
  - Sebelah Barat : Kali;
  - Sebelah Timur : Saluran;
- Bahwa Saksi menjadi juru tulis desa sejak tahun 1974 sampai dengan tahun 2006;
- Bahwa sejak dahulu Saksi pernah ke obyek tanah sengketa;
- Bahwa Saksi bertemu dengan penggarap obyek tanah sengketa yang bernama Amaq Gesin;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Kadek Nail pada saat mengambil SPPT;
- Bahwa Saksi tidak pernah di perlihatkan pipil milik Kadek Nail ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pernah di adakan mediasi di Kelurahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu pernah di adakan pengukuran di obyek tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar orang yang bernama Ida Ayu Made Rai ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan akan membagi (mendapatkan komisi berupa tanah) terhadap obyek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pembagian komisi di obyek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Umar dimana Umar sebagai pekasih;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan sporadik dibuat karena Saksi sudah bertugas di Kelurahan Turida;
- Bahwa Saksi kenal dengan Amaq Ipah ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Amaq Ipah mengerjakan obyek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa jarak rumah saudara Saksi dengan obyek tanah sengketa 2 (dua) kilometer;

Terhadap keterangan Saksi Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 21 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan sebagaimana berita acara persidangan ;

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Mtr



Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai bahwa Para Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah pertanian, seluas 087 Are (Delapan Puluh Tujuh Are) dengan Pipil No 629, Persil Nomor: 19, Klass II Tahun 1957 tercatat atas nama Ida Ayu Made Rai (Ibu Para Penggugat), yang terletak di Subak Babakan Lauk, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram; NTB, dengan batas – batas tanah :

Sebelah Utara : Perumahan Puri Babakan;

Sebelah Selatan : Tanah milik Pak Musleh;

Sebelah Timur : Saluran air;

Sebelah Barat : Kali;

Selanjutnya disebut sebagai : OBYEK SENGKETA;

Yang diperoleh Para Penggugat dari harta peninggalan Ibu Para Penggugat yang bernama Ida Ayu Made Rai yang juga mendapatkan tanah obyek sengketa tersebut dari pemberian ibunya yang bernama Ida Ayu Made Pidade pada sekitar tahun 1957 dan mulai mengerjakan serta mengolah dan memelihara tanah obyek sengketa dengan menyuruh penggarapnya yang bernama Amak Ipah, dan Ida Ayu Made Rai lah yang juga membayar pajak di atas tanah obyek sengketa dan setelah Ida Ayu Made Rai meninggal pada tanggal 30 Maret 2022, yang sebelumnya Bapak Para Penggugat (Ida Bagus Tianyar ) lebih dahulu meninggal pada tanggal 2 April 2018, setelah itu tanah obyek sengketa diwariskan kepada Para Penggugat, kemudian guna kepentingan Pengajuan Permohonan Sertifikat tanah di atas tanah obyek sengketa, maka dibuatlah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) namun Para Tergugat dengan mengklaim dan menguasai tanah obyek sengketa sebagai tanah miliknya tanpa disertai bukti yang sah secara hukum termasuk mengajukan permohonan Penerbitan sertifikat di atas tanah milik Para Penggugat dimana pada bulan Maret 2022 Tergugat III (I Komang Sari) datang ke



lokasi tanah obyek sengketa milik Para Penggugat dan saat itu ia menyatakan jika tanah obyek sengketa milik Para Penggugat tersebut adalah merupakan tanah miliknya yang didapat dari kakeknya yang bernama I Kadek Nail dengan memperlihatkan pipil No 256 tahun 1959 atas nama I Kadek Nail, yang mana di dalam pipil milik Para Tergugat tersebut letak tanahnya adalah di Subak Babakan Daye Sesaot II, Kecamatan Babakan Daye, dengan demikian perbuatan Para Tergugat dengan mengklaim tanah obyek sengketa sebagai tanah miliknya tanpa disertai bukti yang sah secara hukum termasuk mengajukan permohonan Penerbitan sertifikat di atas tanah milik Para Penggugat (obyek sengketa) dan Perbuatan Turut Tergugat yang menandatangani sehingga menerbitkan Sporadik di atas tanah milik Para Penggugat atas nama Tergugat I yaitu Pihak yang tidak menguasai secara fakta fisik tanah, perbuatan tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal – hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa tidak benar Para Penggugat memiliki sebidang tanah pertanian seluas 087 are ( delapan puluh tujuh are ) dengan pipil no.629 , persil no. 19, klass II tahun 1957 tercatat atas nama Ida Ayu Made Rai ( ibu Para Penggugat ), yang terletak di Subak Babakan Lauk, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota mataram, NTB, karena yang benar adalah tanah pertanian yang terletak di Lingkungan Babakan Kebon, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat dengan luas 8.750 m2 ( delapan ribu tujuh ratus meter persegi ) adalah milik orang tua dari Para Tergugat yang bernama I Kadek Nail yang berdasarkan nomor pipil nomor 256, persil nomor 17, Desa Babakan, Subak Babakan Daye no 62, Pasedahan Sesaot II yang di dapatkan dari warisan orang tua dari I Kadek Nail, dan yang sekarang telah di wariskan ke Para Tergugat sejak tahun 1960 dan Para Tergugatlah yang menguasai fisik objek sengketa sejak tahun 1960 hingga saat ini, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dikeluarkan oleh Lurah Babakan ( Turut Tergugat ) dan telah di daftarkan di Badan Pertanahan Nasional Kota Mataram untuk selanjutnya diterbitkan sertifikat hak milik atas nama Tergugat I ( I Komang Sandi) yang mana proses pensertifikatan tanah tersebut sudah sampai pemberian SK dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram dan akan segera terbit sehingga gugatan Para Penggugat tidak beralasan dan untuk ditolak;



Menimbang bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa tindakan Turut Tergugat menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang diajukan oleh Para Tergugat adalah sebagai upaya pemberian pelayanan administrasi kepada warga/ masyarakat yang mengedepankan prinsip kecermatan, kehati-hatian dan ketelitian sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), dimana apabila terdapat respon/ laporan dari warga masyarakat maka Turut Tergugat selaku abdi masyarakat dan abdi Negara harus segera melakukan klarifikasi dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Para Tergugat ditandatangani oleh Turut Tergugat adalah dikarenakan informasi dan data yang diberikan/ diperoleh dari para pemohon dalam hal ini yaitu Para Tergugat dan apabila Para Penggugat ingin memperjelas status hak-haknya terhadap obyek tanah yang dimohonkan dan ingin menunjukkan bahwa tindakan menandatangani berkas Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Para Tergugat yang dilakukan oleh Turut Tergugat terhadap permohonan beserta informasi dan data yang diberikan/ diperoleh yang diajukan oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, maka akan lebih tepat apabila hal tersebut diajukan upaya hukum secara Tata Usaha Negara bukan secara Perdata;

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang bahwa karena pihak Para Tergugat yaitu Tergugat I , Tergugat II, Tergugat III serta Turut Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan Para Tergugat dan Turut Tergugat sebelum mempertimbangkan pokok perkara ;

Menimbang bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yaitu eksepsi kesatu mengenai kewenangan mengadili secara absolut yaitu dimana Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili perkara aquo karena dalam surat gugatan Para Penggugat, dalam petitum ( primair ) nomor 4 dan 5, Para Penggugat meminta kepada majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar :

“ Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Sporadik atas nama Tergugat 1 ( I Komang Sandi )”.



“ Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum pipil No 256 tahun 1959 atas nama I Kadek nail serta surat-surat lainnya milik dari Para Tergugat guna mengklaim tanah objek sengketa milik Para Penggugat”, dari uraian petitum gugatan Para Penggugat di atas, jelas bahwa Pengadilan Negeri Mataram Kelas 1A tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo melainkan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa mengenai eksepsi kewenangan mengadili secara absolut ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan dalam Putusan sela tertanggal 17 Januari 2023 dengan amar Putusan sebagai berikut :

**MENGADILI :**

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang bahwa oleh karena itu beralasan eksepsi kesatu dari Para Tergugat dan Turut Tergugat ini untuk tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Tergugat mengajukan eksepsi kedua yaitu eksepsi tentang gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*) karena adanya kesalahan dalam penyebutan Identitas objek sengketa sehingga gugatan Para Penggugat cacat formil, karena Para Penggugat salah mendalilkan alamat jelas dan batas-batas objek sengketa sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya point ke-1 mendalilkan yang pada pokoknya objek sengketa adalah sebidang tanah pertanian seluas 087 Are (delapan puluh tujuh are) yang terletak di Subak Babakan Lauk, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, NTB, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Perumahan Puri Babakan;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Pak Musleh;
- Sebelah Timur : Saluran Air;
- Sebelah Barat : Kali;

Bahwa penyebutan identitas objek sengketa yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada point ke-1 adalah salah dan tidak benar, karena batas -batas tanah yang disebutkan tidak benar dan alamat objek tanah sengketa tidak terletak di Subak Babakan Lauk, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, NTB sebagaimana yang didalilkan oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat, kesalahan penyebutan identitas objek tanah sengketa dalam gugatan Para Penggugat, menyebabkan ketidakjelasan/kekaburan sehingga layak untuk dipertanyakan objek tanah yang mana yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa atas eksepsi ini Para Penggugat dalam repliknya menyanggah eksepsi tersebut dengan menyatakan bahwa eksepsi Para Tergugat angka 2 yang pada pokoknya menyebutkan gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel) dengan alasan karena “ada kesalahan dalam penyebutan identitas objek” adalah eksepsi yang tidak beralasan hukum dan mengada-ada, karena dalam gugatan Para Penggugat sudah benar menyebutkan identitas objek secara detail dan terperinci. Menurut hukum alasan suatu gugatan kabur adalah apabila gugatan tersebut sulit untuk dimengerti atau dipahami, baik mengenai posita maupun petitumnya. Berdasarkan alasan dan penjelasan Penggugat di atas, jelas Eksepsi Para Tergugat dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan karenanya mohon dikesampingkan;

Menimbang bahwa atas eksepsi kedua ini Majelis Hakim menilai bahwa dari hasil pemeriksaan setempat bahwa diketahui obyek sengketa yang ditunjuk oleh Kuasa Para Penggugat adalah terletak di Lingkungan Babakan Kebon Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Perumahan Puri Babakan;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Saleh,Nurhadiyanti, H Wildan;
- Sebelah Timur : Saluran Air;
- Sebelah Barat : Kali;

Yang berbeda dengan letak obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam gugatannya yaitu : tanah pertanian, seluas 087 Are (Delapan Puluh Tujuh Are) dengan Pipil No 629, Persil Nomor: 19, Klass II Tahun 1957 tercatat atas nama Ida Ayu Made Rai (Ibu Para Penggugat), yang terletak di Subak Babakan Lauk, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram; NTB, dengan batas – batas tanah :

- Sebelah Utara : Perumahan Puri Babakan;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Pak Musleh;
- Sebelah Timur : Saluran air;
- Sebelah Barat : Kali;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Mtr



Menimbang bahwa dengan demikian ada perbedaan lokasi lingkungan Babakan Kebon dan bukan Babakan Lauk sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat yang menyebutkan Subak Babakan Lauk dan perbedaan batas sebelah Selatan antara di gugatan Para Penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat yang berbeda oleh karena itu menjadikan tanah obyek sengketa dalam gugatan tidak jelas dengan demikian gugatan Para Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) karena Para Penggugat tidak dapat menentukan dengan tepat dalam gugatannya lokasi dan batas – batas tanah yang menjadi obyek sengketa oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1975 yang berisikan kaidah hukum “ *Karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*”, sehingga beralasan untuk menerima eksepsi kedua dari Para Tergugat ini ;

Menimbang bahwa karena eksepsi kedua dari Para Tergugat diterima maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan eksepsi selanjutnya dari Para Tergugat dan Turut Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang bahwa karena eksepsi Para Tergugat diterima maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkara oleh karena itu gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

**Dalam Eksepsi;**

- Menerima eksepsi Para Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara ;**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.095.000,00 (Dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

*Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 oleh kami, Putu Gde Hariadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwianto Jati Sumirat, S.H., dan Glorious Anggundoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 dengan dihadiri oleh Hakim Ketua Putu Gde Hariadi, S.H., M.H., dan didampingi oleh Kadek Dedy Arcana S.H., M.H., dan Glorious Anggundoro, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Yogi Hadisasmitha, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Kadek Dedy Arcana S.H., M.H.,

Putu Gde Hariadi, S.H, M.H.

Ttd.

Glorious Anggundoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yogi Hadisasmitha S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Materai	Rp.	10.000,00
2. Redaksi	Rp.	10.000,00
3. Sumpah	Rp.	10.000,00
4. Proses	Rp.	75.000,00
5. PNBP	Rp.	90.000,00
6. Panggilan	Rp.	900.000,00
7. Pemeriksaan setempat	Rp.	<u>1.000.000,00</u>
Jumlah	Rp.	2.095.000,00

(Dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Mtr